

TIM INOVASI - PELAYANAN PUBLIK

2025

Kpt 11 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah : UU No. 25 Tahun 2029, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 96 Tahun 2012, Permen Panrb No. 15 Tahun 2014, Permen Panrb No. 91 tahun 2021, PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini diatur tentang : Tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2025.
- Lamp : 2 hlm.